



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 9/Pid.C/2021/PN Bgl

Sidang Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. S. Parman no 5 Padang Jati Kota Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa;

ALEX SAPUTRA;

Susunan Sidang:

Edi Sanjaya Lase, S.H.Hakim;

Bobi Iskandar Dinata, S.H.,M.H.....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : ALEX SAPUTRA;
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raden Rt.11 Kelurahan Pagar dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan.

Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (ke-satu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama:

Nama : TRI OKDIANTO;
Tempat/Tgl Lahir : Bengkulu, 02 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota PTT Satpol PP Kota Bengkulu

Saksi tidak kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 1 BA Sidang Nomor 9/Pid.C/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam) bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

1.....Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

1. Yang saya ketahui Terdakwa ini telah melakukan pelanggaran Tindak Pidana Ringan tentang pengelolaan sampah di kota Bengkulu;

2.....Kapan dan dimana kejadian pelanggaran Tindak Pidana Ringan tentang pengelolaan sampah tersebut terjadi ?

2. Kejadian pelanggaran Tindak Pidana Ringan tentang pengelolaan sampah tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Sekitar pukul 21.00 Wib di jalan Hibrida Raya sebelum jembatan dari Stain;

3.....Apakah pada saat terdakwa ditangkap satpol PP, sedang ada kegiatan penertipan terhadap sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat ?

3. Iya pada saat terdakwa ditangkap satpol PP sedang ada penertipan sampah, dan terdakwa tertangkap tangan sedang membuang sampah di jalan hibrida raya;

4.....Apakah pada saat terdakwa ditangkap satpol PP, terdakwa ada melakukan perlawanan ?

4. Pada saat terdakwa ditangkap satpol PP, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (ke-dua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama:

Nama : WILLY CAHYA PERDANA PUTRA;
Tempat/Tgl Lahir : Bengkulu , 31 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota PTT Satpol PP Kota Bengkulu

Saksi tidak kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Kemudian, sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam) bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

1.....Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

1. Yang saya ketahui Terdakwa ini telah melakukan pelanggaran Tindak Pidana Ringan tentang pengelolaan sampah di kota Bengkulu;

2.....Kapan dan dimana kejadian pelanggaran Tindak Pidana Ringan tentang pengelolaan sampah tersebut terjadi ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kejadian pelanggaran Tindak Pidana Ringan tentang pengelolaan sampah tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Sekitar pukul 21.00 Wib di jalan Hibrida Raya sebelum jembatan dari Stain;

3.Apakah pada saat terdakwa ditangkap satpol PP, sedang ada kegiatan penertipan terhadap sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat ?

3. Iya pada saat terdakwa ditangkap satpol PP sedang ada penertipan sampah, dan terdakwa tertangkap tangan sedang membuang sampah di jalan hibrida raya;

4.Apakah pada saat terdakwa ditangkap satpol PP, terdakwa ada melakukan perlawanan ?

4. Pada saat terdakwa ditangkap satpol PP, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi dan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Kemudian, acara sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa dan Hakim mengingatkan kepada Terdakwa agar tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;

Selanjutnya, Hakim mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1.Apa yang terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

1. Sehubungan dengan membuang sampah sembarangan;

2.Kapan dan dimana kejadian tersebut ?

2. Kejadian membuang sampah tersebut terjadi hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Sekitar pukul 21.00 Wib di jalan Hibrida Raya sebelum jembatan dari Stain;

3.Bersama siapa terdakwa melakukan pembuangan sampah tersebut ?

3. Saya sendiri yang melakukan pembuangan sampah tersebut;

4.Apa pada saat terdakwa membuang sampah tertangkap sama razia satpol PP Kota Bengkulu ?

4. Iya benar pada saat saya membuang sampah tertangkap razia satpol PP Kota Bengkulu ;

5.Apakah terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan membuang sampah sembarangan ?

5. Iya saya menyesal atas perbuatan saya tersebut yang telah membuang sampah sembarangan;

6.Apakah terdakwa akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut ?

6. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya tersebut;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa dan Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun, lalu Hakim menyatakan pemeriksaan selesai dan ditutup;

Selanjutnya, Hakim menyampaikan bahwa acara sidang dilanjutkan dengan Putusan lalu Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

Halaman 3 BA Sidang Nomor 9/Pid.C/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ALEX SAPUTRA;
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raden Rt.11 Kelurahan Pagar dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan seterusnya;
Mendengar dan seterusnya;
Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ALEX SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan “Pengelolaan sampah di Kota Bengkulu”;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar, diganti dengan Pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500; (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BOBI ISKANDAR DINATA, S.H.,MH

EDI SANJAYA LASE, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)